



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Sutan Syahrir (eks-Terminal Pasar) 32115 320262

www.disdukcapil.go.id

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Sutan Syahrir (eks-Terminal Pasar) 32115 320262

www.disdukcapil.go.id

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil

Pelayanan Surat Keterangan Pindah Datang (SKP) Antar Kabupaten/Kota atau Antar Provinsi

No. SK :

Persyaratan

1. Surat keterangan pindah antar kabupaten/kota atau antar provinsi dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota asal
2. Formulir permohonan pindah datang antar kabupaten/kota atau antar provinsi yang diketahui oleh camat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Kepala seksi mutasi kependudukan melakukan verifikasi dan validasi, mencatat dalam buku BHPPK, buku induk penduduk dan buku mutasi penduduk
2. Dinas menerbitkan surat keterangan pindah datang untuk pemohon tembusan camat, kepala desa/lurah, ketua RT/RW ditempat alamat baru
3. Camat, kepala desa/lurah, RT/RW ditempat alamat baru mencatat dalam buku mutasi penduduk dan buku induk penduduk
4. Operator SIAK melakukan perekaman dalam data best kependudukan
5. Waktu penyelesaian surat pindah datang WNI maksimal 3 hari setelah memenuhi syarat

Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah Datang

Pengaduan Layanan